

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menumbuhkan dan memajukan sektor ekonomi baik sektor formal maupun informal, untuk memperhatikan pemerataan pendapatan bagi warga negaranya. Kemajuan di bidang ekonomi juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan perubahan zaman yang terasa cepat. Apabila menengok sejarah peradaban manusia, pada awalnya kegiatan ekonomi berupa transaksi antara pedagang dan pembeli yang dilakukan secara barang tukar barang (barter) yaitu kegiatan ekonomi dengan melakukan transaksi barang dengan barang guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Barang tukar barang sendiri mulai ditinggalkan sejak munculnya mata uang yang digunakan sebagai alat ukur pembayaran baik barang maupun jasa. Perkembangan ekonomi sangat erat kaitannya dengan perkembangan zaman dengan ditandai munculnya era globalisasi yang merambah pada dunia bisnis dan perdagangan, dibangunlah tata kota lengkap dengan sarana dan fasilitas penunjang guna untuk mudah akses dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan Pasal 33 ayat 4 Undang–Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perekonomian nasional yang

berdasar demokrasi ekonomi dimaksudkan agar tercapai keadilan dan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali bagi para pelaku usaha pasar tradisional maupun para pelaku usaha kecil.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur prinsip pemberdayaan dari usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam Pasal 4 huruf d, salah satu prinsip pemberdayaan adalah peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam Pasal 4 huruf d adalah pemberdayaan dilakukan agar terjadi peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.

Seiring dengan derasnya arus globalisasi dan modernisasi, masyarakat Indonesia pun tak luput dari perkembangan ini. Dalam globalisasi (Irdayanti, 2012:1), masyarakat dituntut untuk bertahan atau tersingkirkan. Masyarakat dituntut agar semakin kreatif agar memiliki daya saing yang tinggi. Persaingan mendapatkan keuntungan dari globalisasi memastikan kemampuan yang memadai dalam hal kompetisi, yakni kemampuan industrial baik dalam inovasi, strategi produk, marketing dan lain sebagainya.

Persaingan ini terlihat pada industri perdagangan, dimana perdagangan telah dihuni banyak pemain, mulai dari Minimarket, *Supermarket* hingga *Hypermarket* yang jumlahnya semakin menjamur di Indonesia. Sebaliknya, jumlah pasar tradisional yang terus mengalami penurunan. Ketimpangan kekuatan antara ritel tradisional dan ritel modern dapat dilihat dari segi pertumbuhan kedua jenis ritel tersebut Kementerian Perdagangan mencatat pertumbuhan pasar swasta mencapai 31,4%, sedangkan pasar tradisional pertumbuhannya minus 8,1%. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan

bisnis ritel meningkat positif mencapai 6,1%. Sebaliknya, keberadaan ritel tradisional masih menyisakan berbagai masalah.

Menjamurnya jumlah *supermarket* hingga ke kota-kota kecil dan adanya strategi pemangkasan harga atau *discount* memungkinkan konsumen kelas menengah kebawah ikut-ikutan mengakses *supermarket* dan mulai meninggalkan pasar tradisional yang merupakan tulang punggung perekonomian sebagian warga negara kita sendiri. Masyarakat pun tampaknya lebih memilih berbelanja di pasar-pasar modern dengan berbagai pertimbangan, seperti kenyamanan, kebersihan, kualitas barang, sampai alasan demi gengsi. Selain itu toko-toko modern pada umumnya menyediakan barang yang telah siap dikonsumsi, dengan sarana dan prasarana yang memadai serta menyediakan jenis barang yang disukai masyarakat termasuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Alasan lainnya adalah karena toko-toko modern yang bertumbuh pesat dengan jam buka usaha lebih lama daripada usaha kecil dan pasar tradisional. Jam buka usaha yang lebih lama dari toko modern tersebut merupakan salah satu dari strategi baru untuk mendatangkan laba salah satunya dengan menambah jam operasionalnya, sehingga membuat pedagang pasar atau toko kelontong lokal mengeluhkan menipisnya omset pendapatan

Toko-toko modern yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat untuk berbelanja, juga membuat para pelaku usaha pasar tradisional atau pemilik usaha mikro dan kecil menjadi kalah bersaing dengan para pelaku usaha dari toko modern yang memiliki modal besar. Dampak positif lainnya adalah dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan, minimarket dapat menambah

peluang kerja bagi masyarakat yang pada akhirnya mampu meningkatkan penghasilan dan mengurangi pengangguran.

Selain dampak-dampak positif yang telah disebutkan di atas, maraknya pasar modern juga memberikan berbagai dampak negatif bagi masyarakat. Dampak negatif yang utama dengan munculnya ritel modern adalah mematikan pasar dan ritel tradisional. Pertumbuhan toko modern yang semakin pesat dengan jarak yang semakin berdekatan mengakibatkan usaha kecil dan menengah milik masyarakat serta pasar tradisional menjadi sulit bersaing dan dapat menimbulkan sengketa atau perselisihan diantara toko modern dan pasar tradisional. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sleman saat pedagang pasar tradisional di Godean berdemo dan menuntut Pemerintah Sleman menertibkan pasar modern dan ritel yang melanggar aturan zonasi (<http://m.suaramerdeka.com>, 7 juli 2012).

Lokasi keberadaan industri ritel merupakan salah satu titik lemah ritel tradisional. Menurut Haryadi Sukamdani, Wakil Ketua Umum Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik Kadin Indonesia, lokasi pasar-pasar modern yang menyalahi aturan menyebabkan ribuan pelaku UMKM di pasar tradisional dan tempat-tempat lainnya terpaksa gulung tikar karena kalah bersaing dengan pasar modern. Dia menambahkan, di seluruh negara-negara di dunia, termasuk Eropa dan Amerika Serikat, hipermarket tidak diperkenankan berada di tengah kota. Namun di Indonesia, hipermarket atau *supermarket* justru banyak di tengah kota (Liputan6.com, 23 Maret 2011).

Ketidakkjelasan regulasi mengenai industri ritel, terutama menyangkut jarak lokasi ritel, atau pelanggaran aparat pemerintah yang memberikan ijin

usaha ritel walau melanggar aturan, menambah berat upaya melindungi ritel tradisional. Jika hal ini dibiarkan, maka akan dikhawatirkan akan semakin banyak pedagang di pasar tradisional yang “gulung tikar” karena tidak mampu bersaing menghadapi semakin banyaknya pusat perbelanjaan atau pasar modern. Jika hal ini terjadi maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah, seperti bertambahnya pengangguran, menurunnya daya beli akibat tingkat pendapatan per kapita yang semakin kecil, melemahnya sektor-sektor perdagangan informal, terhambatnya arus distribusi kebutuhan pokok, dll.

Memang benar adanya jika dengan adanya Pasar Modern akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman. Akan tetapi, pemerintah hendaknya tidak hanya memperhatikan peningkatan ekonomi semata. Pemerintah hendaknya memperhatikan juga kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga perlu adanya keseimbangan dan keselarasan antara toko modern dengan pedagang kecil seperti toko kelontong dan pasar tradisional.

Pasar tradisional bersaing ketat dengan pasar modern. Hampir semua produk yang dijual di pasar tradisional seluruhnya dapat ditemui di pasar modern, khususnya *Hypermarket*. Semenjak kehadiran hipermarket, pasar tradisional disinyalir merasakan penurunan pendapatan dan keuntungan yang drastis. Meskipun demikian, argumen yang mengatakan bahwa kehadiran pasar modern merupakan penyebab utama tersingkirnya pasar tradisional tidak seluruhnya benar. Hampir seluruh pasar tradisional di Indonesia masih bergelut dengan masalah internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan

prasarana pasar yang sangat minim, pasar tradisional sebagai sapi perah untuk penerimaan retribusi, menjamurnya pedagang kaki lima (PKL), dan minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional. Keadaan ini secara tidak langsung menguntungkan pasar modern.

Kabupaten Sleman merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki karakteristik masyarakat yang beragam. Sebagian masyarakatnya adalah masyarakat yang modern dengan pendapatan dan daya beli yang tinggi, namun mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat tradisional dengan sistem perekonomian yang sederhana. Pasar merupakan salah satu komponen utama dalam perekonomian sederhana tersebut.

Data yang diperoleh dari dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi kabupaten Sleman, hingga saat ini di Sleman terdapat 78 pasar tradisional. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah pasar modern di Kabupaten Sleman yang berjumlah 253 toko modern meliputi 10 *Supermarket*, 2 pusat perbelanjaan, dan 285 minimarket. Dengan bantuan investor yang sebagian mempunyai dana yang melimpah dan sebagian dimiliki oleh orang asing, jumlah ini dikhawatirkan akan terus meningkat setiap tahunnya. Jika hal ini terjadi, di khawatirkan menjamurnya pasar modern akan mematikan pasar tradisional dan berdampak kepada perekonomian sebagian masyarakat indonesia yang menggantungkan hidupnya dari pasar tradisional.

Meskipun demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tetap berusaha untuk melindungi pedagang kecil dan pasar tradisional dengan menerbitkan Perda Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dengan diterbitkannya Perda ini, pemerintah

daerah kabupaten Sleman mengharapkan agar terjaga keseimbangan pertumbuhan pasar modern, toko modern dan usaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan perekonomian Kabupaten Sleman.

Peraturan-peraturan diatas seolah menjadi angin segar bagi pedagang pasar tradisional maupun pelaku usaha kecil lainnya. Namun pada kenyataannya, regulasi tersebut belum memberikan dampak positif yang nyata di lapangan karena masih banyak toko-toko modern yang melanggar peraturan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern. Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Perda No 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Sleman”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi peraturan daerah da No 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Sleman.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi peraturan daerah No 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Sleman.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Perda No 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Sleman.

Sedangkan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Secara teoritis, untuk melatih dan mengembangkan diri serta meningkatkan pemahaman berpikir melalui penulisan ilmiah dengan menerapkan teori dan pengetahuan yang telah diperoleh selama belajar di jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Secara praktis, sebagai masukan untuk pengambilan keputusan bagi pihak Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kabupaten Sleman.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori menjelaskan tentang variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel yang berdasarkan pada konsep atau definisi tertentu. Pada bagian ini dijelaskan teori-teori yang yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini.

1. Penelitian Terdahulu

Maraknya pembangunan pasar-pasar modern justru dipertanyakan kemanfaatannya secara luas, karena melahirkan ketimpangan di masyarakat. Mal menyodot keuntungan pedagang kecil, dan mengalir ke *supermarket-supermarket*. Dengan demikian pasar tradisional kian tersingkirkan keberadaannya. Tidak heran jika muncul sengketa para pedagang tradisional yang telah lama menghuni pasar-pasar desa atau perkampungan. Bahkan model restrukturisasi pasar tradisional yang dibangun atas nama kelayakan juga melahirkan persoalan baru, karena makin mahalnya pengelolaan pasar bergaya modern itu dan akibatnya harga sewa tidak terjangkau oleh pedagang.

Dalam studi tentang pasar tradisional dan pasar modern terdapat banyak studi yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan persaingan keduanya merupakan isu yang sangat krusial dan menyangkut hidup orang banyak. Studi yang telah dilakukan diantaranya adalah studi yang dilakukan oleh Caroline Paskarina, S.IP., M.Si. dkk (2007), Suryadarma dkk (2007), Oktavia saptarini Ekadewi (2014) dan Utami Dewi dan F. Winarni (2013).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Paskarina dkk (2007) di Kota Bandung, selain dari harga yang relatif lebih murah dan menyediakan kebutuhan sehari-hari, keunggulan pasar tradisional juga didapat dari lokasi. Masyarakat akan lebih suka berbelanja ke pasar-pasar yang lokasinya lebih dekat. Akan tetapi pusat-pusat perbelanjaan modern terus berkembang memburu lokasi-lokasi potensial. Dengan semakin marak dan

tersebar nya lokasi pusat perbelanjaan modern maka keunggulan lokasi akan semakin hilang. Kedekatan lokasi kini tidak lagi dapat dijadikan sumber keunggulan bagi pasar tradisional. Pasar tradisional yang lokasinya berdekatan dengan mal/hipermarket menjadi makin sepi pembeli.

Masih menurut Caroline Paskarina dkk (2007) Hal ini terjadi akibat visi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandung tentang pengelolaan pasar modern dan pasar tradisional tidak jelas. Pembangunan dan penataan pasar modern pada tahap implementasi di lapangan kurang pengawasan. Kebijakan perizinan usaha baru sebatas penyelesaian administrasi saja dalam pelaksanaannya kurang pengelolaan. Dilain pihak, pengusaha pasar modern pun berpendapat bahwa Pemerintah Kota belum secara konsisten melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini seringkali menjadi kendala bagi pengusaha pasar modern karena dapat menyulitkan pembangunan pasar modern tersebut, terutama untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung.

Selain itu, masih menurut Caroline Paskarina dkk (2007) menyebutkan upaya untuk menyeimbangkan kedudukan pasar tradisional dengan pasar modern belum secara konkret dilakukan karena tidak ada kebijakan yang mendukung pasar tradisional, misalnya dalam hal pembelian produk pertanian tidak ada subsidi dari pemerintah sehingga produk yang masuk ke pasar tradisional kalah bersaing dalam hal kualitas dengan produk yang masuk ke pasar modern. Bahkan dewasa ini berkembang pengkategorian pasar yang cenderung memarginalkan masyarakat, seperti pasar tradisional

untuk masyarakat berdaya beli menengah ke bawah tapi kualitas barang yang dijual tidak sesuai standar, sementara pasar modern untuk masyarakat menengah ke atas dengan kualitas produk sesuai bahkan melebihi standar minimal. Kategorisasi semacam itu memunculkan kesenjangan dan kecemburuan sosial bukan hanya antara pasar tradisional dengan pasar modern, tapi semakin meluas mengarah pada konflik horizontal di masyarakat.

Pendapat berbeda yang dilakukan oleh Suryadarma dkk (2007) dalam penelitian yang dilakukan, menyatakan bahwa Secara rata-rata, pedagang, baik dalam pasar perlakuan atau pasar kontrol, mengalami kelesuan dalam kegiatan perdagangannya selama tiga tahun terakhir. Dalam wawancara mendalam, para responden mengungkapkan bahwa penyebab utama kelesuan adalah lemahnya daya beli pelanggannya akibat melonjaknya harga BBM, serta meningkatnya persaingan dengan PKL yang memenuhi lahan parkir dan area lain sekitar pasar.

Penelitian yang dilakukan Suryadarma dkk juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Oktavia saptarini Ekadewi (2014) dalam penelitian ini, dibenarkan adanya perkembangan yang sangat pesat pasar Ritel. Hal ini disebabkan oleh dukungan dana yang melimpah dari pemilik modal. Akan tetapi disebutkan juga perkembangan minimarket di Kabupaten Bantul tidak terlalu mempengaruhi perkembangan pasar tradisional, jumlah minimarket yang semakin bertambah, tidak menyebabkan pasar tradisional terus berkurang. Sebaliknya perkembangan pembangunan mini market yang pesat akibat sokongan dana yang

melimpah dari investornya berdampak positif bagi pendapatan asli daerah. Dampak lainnya adalah, menyebabkan Pemerintah Bantul melalui Dinas Pasar terus berinovasi menjadikan pasar tradisional menarik dan tak kalah saing dengan pasar modern dan menjadi lebih baik lagi.

Tabel 1.1 Penyebab Kelesuan Usaha di Pasar Tradisional

Penyebab	%
Kurangnya jumlah pembeli	67,2
Meningkatnya persaingan dengan pedagang lain	44,8
Meningkatnya persaingan dengan <i>supermarket</i>	41,8
Harga lebih tinggi	37,7
Meningkatnya persaingan dengan PKL	29,9
Harga dari pemasok lebih tinggi	23,5
Meningkatnya persaingan dengan minimarket	20,9
Kondisi pasar yang kian memburuk	13,8
Semakin sulit mendapatkan persediaan barang	4,9
Meningkatnya harga persewaan kios	3,0
Akses kredit yang bertambah sulit	2,6

Sumber: Suryadarma. Dampak Supermarket Terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di daerah perkotaan di Indonesia. Jakarta. Lembaga Penelitian SMERU.

Dari data yang diperoleh oleh Suryadarma dkk (2007) diatas, persaingan dengan pasar modern bukanlah alasan utama berkurangnya omset yang didapat oleh pedagang pasar tradisional. Meskipun tidak menyebutkan dampak langsung *supermarket* terhadap pasar tradisional, namun temuan analisis kualitatif menunjukkan bahwa *supermarket* memang memberi dampak negatif pada peritel tradisional. Terlebih lagi,

temuan analisis ini menunjukkan bukti bahwa pasar tradisional yang berada dekat dengan *supermarket* terkena dampak yang lebih buruk dibanding yang berada jauh dari *supermarket*. Namun demikian, hal ini bukan semata terjadi akibat persaingan dengan Ritel modern akan tetapi disebabkan oleh lemahnya daya saing para peritel tradisional.

Apapun alasan yang diambil oleh pemerintah tentang pendirian pasar modern, hendaknya pemerintah juga memperhatikan kelestarian pasar tradisional. Karena, tidak dipungkiri, sedikit demi sedikit pasar modern yang sebagian besar dimiliki oleh asing menggeser pasar tradisional yang dihuni oleh pedagang lokal. Untuk itu, Caroli Paskina dkk (2007) menghimbau pemerintah melakukan langkah-langkah antisipasi dengan menghilangkan kesenjangan dan kecemburuan pasar tradisional terhadap pasar modern dengan berupaya menyeimbangkan keduanya dengan melakukan perbaikan pasar tradisional. Adapun langkah-langkah yang harus diupayakan oleh Pemerintah adalah:

- Paradigma dalam memandang pasar harus bergeser dari tempat bertransaksi ekonomi menjadi ruang publik tempat berlangsungnya interaksi sosial. Pasar yang sukses secara inheren memiliki bermacam-macam ruang yang berfungsi sebagai ruang publik, misalnya jalan, gang, tangga, trotoar, plaza terbuka, dan lain-lain, di mana tindakan untuk mencegah masyarakat menggunakan barang publik yang milik umum tersebut akan menjadi sangat mahal atau sulit, karena hak-hak "kepemilikan" terhadap barang-barang tersebut sangat labil dan sulit dispesifikasi secara tegas. Oleh karena itu, ruang pasar lantas memiliki ciri inklusif.
- Model revitalisasi pasar tradisional difokukan pada upaya memperbaiki jalur distribusi komoditas yang diperjual-belikan di

pasar-pasar tradisional. Distribusi di sini mengandung makna yang luas, mulai dari pemilahan komoditas, pengangkutan, bongkar muat, pengemasan, hingga penjualan komoditas di pasar.

- Pembangunan pasar jangan dihambat oleh kepentingan mencari keuntungan finansial karena pembangunan pasar selain memiliki tujuan sosial juga berperan untuk mereduksi biaya sosial, di mana revitalisasi pasar tradisional harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam kerangka pengembangan properti kota (*property development*). Dengan kata lain, pembangunan pasar adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan, menangkap, dan mendistribusikan kapital bagi kesejahteraan masyarakat. Dari sudut ini, secara paradigmatik pembangunan pasar lantas menjadi sebuah instrumen untuk menciptakan keuntungan bagi masyarakat.
- Pemberdayaan Koppas (koperasi pasar) sebagai *intermediaries institution* untuk menjadi penghubung antara kepentingan pengembang/pengelola pasar dengan pedagang tradisional, sehingga revitalisasi pasar tradisional tidak terjebak dalam arus kepentingan kapitalisme yang semakin ekspansif.
- Modernisasi pasar juga merupakan langkah untuk meningkatkan perekonomian pedagang kecil. Modernisasi pasar disini dimaksudkan sebagai upaya pengelolaan pasar secara modern sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sekaligus untuk menghambat beralihnya tempat belanja masyarakat. Pelebaran budaya produksi ke budaya dagang bukan saja akan memperkuat daya tahan harga (*reservation price*) untuk produk-produk yang dijual di pasar tradisional, tetapi juga mendorong lancarnya penjualan, dasar pertukaran yang lebih baik, dan perputaran barang dan uang yang lebih cepat. Melalui tahapan seperti itu, pasar pun akan berubah bukan hanya mempunyai fungsi ekonomis, tetapi juga menjadi identitas kebanggaan bagi daerah yang mampu mengubah citra pasar tradisional yang semula tidak menarik, jorok, busuk, dan tidak terorganisasi menjadi salahsatu pusat komunikasi ekonomi dan simpul

perdagangan, penyebaran informasi, dan pertemuan kultural antarpenduduk, bagi setiap tingkatan status masyarakat.

- Model kemitraan menjadi penting untuk dirumuskan bersama karena APBD Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung tidak pernah membuat pos khusus untuk penataan pasar, sehingga mau tidak mau pemerintah kota selalu melibatkan pengembang untuk merevitalisasi pasar. Masalahnya adalah bagaimana agar pelibatan perusahaan pengembang ini tidak kemudian menyebabkan para pedagang tradisional yang semula berjualan di sana menjadi “tergusur”.
- Pasar tradisional harus dikelola secara kreatif untuk memecahkan persoalan ruang usaha bagi masyarakat. Pasar, tempat usaha rakyat harus diciptakan secara lebih imajinatif, kreatif, dan rekreatif untuk bisa berkompetisi dengan *departement stores*, *shopping centers*, *mall*, dan sejenisnya yang biasa dipasok sektor swasta.

Suryadarma dkk (2007) juga berpendapat yang sama dengan Caroline Paskina dkk, bahwa pemerintah harus tetap menyeimbangkan pasar modern dan pasar tradisional. Maka daripada itu, untuk menjamin keberadaan lingkungan pasar tradisional yang baik, kebijakan-kebijakan yang akan membantu meningkatkan daya saing pasar tradisional harus diciptakan dan dilaksanakan. Pertama, memperbaiki infrastrukturnya. Ini mencakup jaminan tingkat kesehatan dan kebersihan yang layak, penerangan yang cukup, dan lingkungan keseluruhan yang nyaman. Contohnya, konstruksi bangunan pasar berlantai dua tidak disukai di kalangan pedagang karena para pelanggan enggan untuk naik dan berbelanja di lantai dua.

Kedua, pemda perlu mengorganisasi para PKL, baik dengan menyediakan kios/lapak di dalam pasar tradisional ataupun dengan

mengeluarkan aturan hukum yang melarang PKL membuka lapak di sekitar pasar tradisional. Adalah sangat penting untuk mencegah agar para PKL tidak menghalangi area pintu masuk pasar.

Rekomendasi ketiga bertalian dengan para pedagang sendiri. Kebanyakan pedagang harus membayar tunai kepada para pemasok barang dan menggunakan dana sendiri. Hal ini menghambat ekspansi usahanya, selain juga berarti bahwa para pedagang dibebankan seluruh risiko ketika menjalankan bisnisnya. Mengingat bahwa tidaklah lazim untuk mengasuransi kegiatan bisnis, posisi pedagang menjadi kian rentan, bahkan terhadap guncangan kecil sekali pun. Oleh karena itu, kajian mengenai jenis asuransi yang cocok bagi pedagang layak dilakukan dan sekaligus membantu mereka bila membutuhkan modal tambahan untuk perluasan usahanya.

Terakhir, kondisi yang tersingkap dalam studi ini menunjukkan perlunya regulasi yang sistematis mengenai pasar modern, termasuk yang menyangkut isu hak dan tanggung jawab pengelola pasar dan pemda, dan juga sanksi atas pelanggaran aturan tersebut. Walaupun beberapa pemda menganggap penting untuk memiliki peraturan yang terpisah, perbaikan pada peraturan yang ada sebenarnya sudah cukup memadai. Selain itu, baik pemerintah pusat maupun daerah seyogianya bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Terlebih lagi, yang terpenting adalah menjamin bahwa aturan tersebut dipahami oleh para pemangku kepentingan. Pemerintah pusat dan daerah harus memiliki mekanisme kontrol dan

sistem pemantauan untuk menjamin kompetisi yang sehat antara pengusaha ritel modern dan pengusaha ritel tradisional.

Para pedagang, pengelola pasar, dan perwakilan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Suryadarma, 2007) menyatakan bahwa hal penting yang harus dilakukan untuk menjamin keberadaan pasar ini adalah dengan memperbaiki infrastruktur pasar tradisional, penataan ulang para PKL, dan penciptaan praktik pengelolaan pasar yang lebih baik. Kebanyakan para pedagang secara terbuka mengatakan keyakinan mereka bahwa kehadiran *supermarket* tidak akan menyingkirkan kegiatan bisnis mereka bila persyaratan di atas terpenuhi.

Sependapat dengan kedua penelitian diatas Oktavia saptarini Ekadewi (2014) juga mensyaratkan hal yang sama. Di Kabupaten Bantul, pemilik modal yang ingin mendirikan pasar ritel harus memiliki kerjasama kemitraan dengan pengusaha lokal dan dapat memberdayakan tenaga-tenaga lokal untuk diperkerjakan di toko modernnya. Program kemitraan dapat dilakukan oleh pemilik modal berupa pemajangan produk-produk hasil pengusaha lokal di toko modern. Selain pemajangan produk, pemilik modal dapat bekerjasama membantu dalam pendanaan untuk pembuatan produk-produk lokal. Hal ini dimaksudkan untuk memberi keuntungan pengusaha lokal, tenaga kerja lokal dan pemilik modal itu sendiri. Selain pengaturan zonasi, untuk mengurangi dampak melemahnya perekonomian masyarakat kecil akibat pasar ritel, Pemerintah Kabupaten Bantul juga mengeluarkan kebijakan tentang jam operasionalnya. Hal ini memiliki

tujuan yang sama dengan pengaturan zonasi. Yaitu melindungi pasar tradisional.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami Dewi dan F. Winarni (2013) juga menyebutkan pentingnya menjaga eksistensi pasar tradisional dalam menghadapi gempuran pasar modern. Adapun langkah-langkah untuk menghadapi gempuran pasar modern, yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan dengan melakukan dua tahapan yaitu pemberdayaan dan revitalisasi. Pemberdayaan pasar dilakukan dengan meningkatkan kualitas pasar tradisional dan barang yang dijual di pasar tradisional. Kualitas pasar tradisional dari segi fisik saat ini sudah banyak dibenahi. Sedangkan untuk revitalisasi pasar tradisional dilakukan dengan cara:

- Perbaikan infrastruktur pasar yaitu perbaikan atap, pembuatan drainase dan pemeliharaan bangunan pasar.
- Peningkatan kebersihan lingkungan Pasar.
- Peningkatan pengamanan dan penertiban dengan menambah frekuensi patroli pasar oleh petugas keamanan dan ketertiban yang bekerja sama dengan kepolisian.
- Pembinaan dan pemberdayaan pedagang melalui peningkatan kemampuan pedagang dalam manajemen usaha, display barang dagangan, pelayanan konsumen, kualitas barang, stock barang dan ketepatan ukuran/timbangan.
- Pengembangan dan promosi pasar.

Masih menurut Utami Dewi dan F. Winarni (2013) Selain program revitalisasi pasar, pembentukan komunitas pasar merupakan suatu upaya bagi pemberdayaan pelaku pasar. Peran dan fungsi dari paguyuban tersebut antara lain sebagai wadah untuk aspirasi pedagang dan kemudian menjembatani komunikasi antara pedagang dengan pengelola (Dinas pasar ataupun lurah pasar), mempermudah distribusi informasi, wadah pengelolaan konflik internal pada level pasar dan pedagang, memfasilitasi kemudahan sistem peminjaman modal dari perbankan, serta menurunkan jumlah rentenir di pasar. Persatuan paguyuban ini juga memiliki peran besar dalam pengembangan promosi pasar tradisional. Pengembangan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Yogyakarta juga kian tampak jelas ketika paguyuban-paguyuban yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Paguyuban Pedagang Pasar Yogyakarta (FSPPPY) membangun media aspirasi, media informasi, sekaligus sebagai media promosi pasar dengan menerbitkan koran mingguan bernama Warta Pasar Jogja. Warta Pasar Yogya merupakan sebuah media komunikasi online yang dikembangkan oleh dan untuk para pemangku pasar. Media ini adalah hasil sokongan dari seluruh pedagang pasar yang ada di kota Yogyakarta sebagai upaya untuk membangun pasar tradisional dengan berbasis komunitas pedagang pasar.

Selain itu, menurut Utami Dewi dan F. Winarni (2013) Program lain yang dilakukan untuk pengembangan dan pemberdayaan pasar adalah dengan menyelenggarakan Program Sekolah Pasar yang dilaksanakan awal Maret 2012 dan berlangsung di semua pasar di Yogyakarta. Sekolah Pasar diharapkan mampu untuk mendorong pasar agar lebih mandiri,

berkoperasi dan terkoneksi satu sama lain sehingga harapan ke depan pasar rakyat akan menjadi lebih maju. Program ini merupakan program kerja sama dengan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PUSTEK) dengan Forum Silaturahmi Paguyuban Pedagang Pasar Yogyakarta (FSPPPY).

2. Perda Sebagai Regulasi

Ni Nyoman Yintayani (2009:22) regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalannya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, Regulasi sosial (misalnya norma), co-regulasi dan pasar. Seseorang dapat, mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda).

Alpina Yuliandita (2014:3) mengatakan fungsi regulasi adalah untuk mengatur dampak yang muncul akibat adanya kompetisi. Regulasi dibuat dengan tujuan untuk mengatur dampak yang ditimbulkan agar sesuai dan dapat disesuaikan dengan situasi sosial. Dengan berjalan efektifnya regulasi ini maka akan merangsang pertumbuhan di masing-masing negara.

Teori Regulasi (dalam Bunga Mazia Maulida, 2014:8) terdiri dari:

- Teori Kepentingan Kelompok

Meskipun pada faktanya peraturan dibuat untuk menjaga kepentingan umum pengguna, tujuan ini tidak bisa dicapai karena dalam proses pembuatannya pembuat peraturan mendominasi peraturan tersebut karena dibuat dari beberapa sudut pandang entitas yang paling banyak mempengaruhi legislatif.

- Teori Kepentingan Pribadi/ Individu

Aktivitas seputar peraturan menggambarkan persaudaraan diantara kekuatan politik dari kelompok berkepentingan. Kelompok berkepentingan (eksekutif/ industri) sebagai sisi permintaan atau *demand* dan legislatif sebagai *supply*.

- Teori Kepentingan Umum

Trebilcock, Michael J dan Robert Howse (dalam Alpina Yuliandita, 2014:4) ada beberapa pemikiran yang mempengaruhi Teori Regulasi seperti Marxisme, Annales dan habitus.

Berdasarkan pemikiran Teori Regulasi diatas maka Dalam hal ini Indonesia mencari jalan keluar yang dapat mengatasi permasalahan pasar dengan membuat suatu kebijakan yang menguntungkan secara financial akan tetapi tidak merusak hal-hal yang ada dari sebelumnya. Untuk itu pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Daerah No18 Tahun

2012 untuk mengatur tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern guna meningkatkan perekonomian dan tetap melindungi kearifal perekonomian lokal di Sleman.

Menurut Soejito (dalam Cynthia Apriani, 2013:5) mendefinisikan Perda yaitu, “Peraturan peraturan yang ditetapkan oleh penguasa tertentu, yakni kepala daerah dengan persetujuan DPRD yang bersangkutan dan harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu untuk dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat”. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 menyebutkan bahwa Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/ kota.

Peraturan Daerah terdiri atas:

- Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 137 disebutkan untuk membentuk Perda yang baik hendaknya berdasarkan berikut ini:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- f. kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Proses pembentukan Perda masih menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

- a. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (initiatives draft), naskah akademik (academic draft) dan naskah rancangan Perda (legal draft).
- b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
- c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah

Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja.

Jadi, untuk membatasi perilaku manusia agar tidak bertindak sewenang-wenang dan merugikan pihak lainnya, diperlukan aturan agar ketertiban dan ketentraman di masyarakat dapat tercapai. Apabila ada pelanggaran dalam aturan ini, maka akan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Dalam hal ini, Perda bertindak sebagai peraturan dan didalamnya juga termuat sanksi bagi yang melanggar aturan ini. Satpol PP merupakan pihak yang berfungsi sebagai penegak Perda.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya (aturan) yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahapan implementasi dari sebuah kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena pada tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang amat penting dari keseluruhan proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan (tindakan) setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu kegiatan implementasi, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan menjadi sia-sia. Implementasi kebijakan

dengan demikian merupakan rantai yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (*outcome*) kebijakan.

Secara konseptual, implementasi sebuah kebijakan bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia maupun biaya) dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan (*action*) yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan seperti apa yang diinginkan dalam kebijakan tersebut. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

Guna memperoleh pemahaman yang baik mengenai implementasi kebijakan, berikut ini dijelaskan definisi Implementasi Kebijakan menurut para ahli.

Bardach (dalam Nurfaiqoh, 2010:26) mengemukakan bahwa “Implementasi Kebijakan adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya.”

Metter dan Horn (dalam Nurfaiqoh, 2010:26) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat ataupun kelompok-kelompok pemerintah atau swasta untuk mengarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Definisi lainnya yang dikemukakan oleh **Mazmanian dan Sabatier** (dalam Nurfaiqoh, 2010:27) bahwa implementasi kebijakan adalah “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut

mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya”.

Definisi terakhir yang diungkapkan oleh **Grindle** (dalam Nurfaiqoh, 2010:27) menyebutkan “pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dan apakah tujuan program tersebut telah tercapai”.

Dari definisi para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan di masyarakat. Kebijakan tersebut biasanya berupa peraturan Perundang-Undangan. Seperti Undang-Undang, Perda, Perbup, Perpres maupun produk hukum lainnya. Implementasi kebijakan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga bisa dilakukan oleh swasta. Implementasi kebijakan biasanya disertai dengan sanksi bagi yang melanggar kebijakan tersebut. Setelah kebijakan dijalankan, untuk mengetahui tingkat keberhasilan kebijakan tersebut, dilakukan evaluasi kebijakan.

Selanjutnya, banyak model-model implementasi kebijakan yang diungkap oleh para ahli. Akan tetapi, disini akan hanya akan dibahas metode yang dipakai oleh Grindle karna dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dijalankan. Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan Grindle (dalam Nurfaiqoh, 2010:31) menuturkan bahwa Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh Content of Policy (isi kebijakan) dan Context of Implementation (konteks implementasinya).

Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

- Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan (interest affected).
- Jenis manfaat yang dihasilkan (type of benefit).
- Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned).
- Para pelaksana program (program implementators).
- Sumber daya yang dikerahkan (Resources committed).

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud:

- Kekuasaan (power).
- Kepentingan strategi aktor yang terlibat (interest strategies of actors involved).
- Karakteristik lembaga dan penguasa (institution and regime characteristics).
- Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (compliance and responsiveness).

Dalam penelitian ini, hanya akan dibahas *content of policy* atau isi kebijakannya, karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisa isi dari peraturan daerah, bukan karakter pelaksana peraturan daerah. Selain itu, dengan menganalisa *content of policy* sudah mampu untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

4. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Bisnis ritel di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yakni Ritel Tradisional dan Ritel Modern. Ritel modern pada

dasarnya merupakan pengembangan dari ritel tradisional. Format ritel ini muncul dan berkembang seiring perkembangan perekonomian, teknologi, dan gaya hidup masyarakat yang membuat masyarakat menuntut kenyamanan yang lebih dalam berbelanja.

Marina L. Pandin (2009:1) menyebutkan bahwa ritel modern di Indonesia sangat banyak meliputi Pasar Modern, Pasar Swalayan, *Departement store*, *Boutique*, *Factory Outlet*, *Specialty Store*, *Trade Centre*, dan Mall / Supermall / Plaza. Format-format ritel modern ini akan terus berkembang sesuai perkembangan perekonomian, teknologi, dan gaya hidup masyarakat. Terdapat 3 jenis Pasar Modern yaitu Minimarket, *Supermarket* dan *Hypermarket*. Perbedaan utama dari ketiganya terletak pada luas lahan usaha dan jenis barang yang diperdagangkan.

Rasidin Karo-Karo Sitepu (2011:1) menyebutkan pasar modern dapat didefinisikan sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Sinaga (dalam Rasidin Karo-Karo Sitepu, 2011:1) mengatakan bahwa pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Pasar modern antara lain mall, *supermarket*, *departement store*, *shopping centre*, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, toko serba ada dan sebagainya.

Pusat perbelanjaan dan toko modern merupakan bagian dari Pasar modern. Pusat perbelanjaan (dalam Perda Kabupaten Sleman no 18 tahun 2012) adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, yang berbentuk pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan.

Sedangkan Toko Modern (dalam Perda Kabupaten Sleman No.18 tahun 2012) adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, *supermarket*, *departement store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Jadi, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat di klasifikasikan kedalam pasar modern dikarenakan sebagai sarana penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok. Akan tetapi yang membedakan dengan pasar tradisional adalah metode penjualannya. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menyediakan bahan di rak-rak perbelanjaan dan barang yang tersediapun tidak dapat ditawar-tawar.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

Berdasarkan kerangka dasar teori diatas, dapat disimpulkan beberapa konsep yang sesuai dengan penelitian ini adalah:

1. Regulasi

Peraturan yang dibuat untuk membatasi perilaku manusia agar tidak semena-mena dan juga tidak merugikan manusia lainnya.

2. Perda

Peraturan yang dibuat oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD untuk mengatur dan mengurus wilayahnya.

3. Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan di masyarakat.

4. Pusat Perbelanjaan

Suatu area yang terdiri dari berbagai gerai yang dijual atau disewakan dan menyediakan berbagai macam kebutuhan.

5. Toko Modern

Toko modern adalah toko yang menyediakan berbagai macam keperluan sehari-hari yang pelayanannya sudah modern seperti, penataan barang yang ditawarkan, dan pembayaran.


F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan unsur yang dalam suatu tahap yang memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel atau atau semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana suatu variabel dapat diukur. Indikator yang akan digunakan dalam pelaksanaan untuk mengukur Implementasi Perda No 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern adalah sebagai berikut:

Content of Policy

1. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan.
 - Latar belakang adanya Perda.
2. Jenis manfaat yang dihasilkan.
 - Manfaat hasil implementasi bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
 - Bagaimana perubahan setelah Perda diterbitkan.
4. Para pelaksana program.
 - Sasaran Program.
5. Sumber daya yang dikerahkan.
 - Pengalokasian sumber daya.
 - Penggunaan sumber daya.

G. KERANGKA BERFIKIR



H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitiannya, peneliti menggunakan metode Penelitian Kualitatif deskriptif. Metode Kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu hal dan menekankan data yang terkumpul berbentuk kata-kata maupun gambar bukan berbentuk angka-angka. Selanjutnya, dipilihnya penelitian kualitatif karena metode ini dapat memberikan rincian yang kompleks, detail dan lengkap tentang fenomena-fenomena sosial.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Sleman dengan mengambil lokasi penelitian di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Selain itu, penelitian juga dilakukan di Satpol PP Kabupaten Sleman sebagai penegak Perda. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan mengkonfirmasi langsung kepada masyarakat yang terdampak langsung dengan adanya toko modern yakni pedagang tradisional di pasar Gamping. Pemilihan pasar Gamping dikarenakan pasar Gamping memiliki lokasi yang sangat strategis, sehingga banyak terjadi pelanggaran oleh toko modern.

Alasan pengambilan lokasi di Kabupaten Sleman dikarenakan banyak terjadi pelanggaran oleh pengusaha pasar ritel maupun toko modern di Kabupaten Sleman.

3. Jenis Data

Untuk jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian dimana data tersebut diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan langsung dengan penelitian. Data primer diperoleh dengan obeservasi pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini penelitian akan diambil dari pengamatan langsung di Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder merupakan pendukung data primer yang diambil dari dokumentasi mengenai arsip-arsip, laporan tertulis yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dan dengan studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literature atau buku-buku atau data yang terkait dengan topik yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengambilan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan kegiatan Tanya jawab atau interview yang di lakukan secara bebas namun terarah dengan kata lain pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah

dipersiapkan sebelumnya dan jika diperlukan pertanyaan tersebut dapat berkembang melihat situasi dan kondisi lapangan. Melalui teknik ini, penulis dapat mengetahui lebih jauh tentang sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga serta faktor yang mempengaruhi. Dengan mewawancarai pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Kabupaten Sleman diharapkan peneliti mendapatkan informasi atau jawaban penelitian yang tepat dan benar dengan narasumber yang jelas. Selain itu, wawancara juga akan dilakukan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Sleman selaku pihak yang bertugas mengawal peraturan daerah. Terakhir, Wawancara dilakukan kepada pedagang pasar tradisional di Pasar Gamping.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan membaca buku, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan pengelolaan pasar.

c. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati ke objek langsung untuk melihat kegiatan yang dilakukan.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data adalah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif yaitu dengan cara:

- a. Menelaah seluruh data yang telah terkumpul melalui pengamatan dan wawancara (*interview*). Dalam menelaah data dilakukan secara deskriptif dan reflektif. Deskriptif yaitu menerangkan gambaran mengenai kondisi/keadaan pada saat melakukan penelitian seobjektif mungkin, sedangkan Reflektif yaitu menerangkan objek penelitian yang kita teliti secara lebih mendalam dengan menambahkan interpretasi dan persepsi terhadap obyek yang diteliti/sedang dikaji.
- b. Melakukan reduksi data, yaitu menyeleksi data dengan memilih yang penting-penting saja sehingga rangkuman inti dari penelitian tersebut tetap berada didalamnya dan hasil penelitian yang diteliti akan lebih fokus.
- c. Kategorisasi yaitu mengelompokkan data sesuai kategori dengan menyesuaikan obyek kajian yang akan dianalisa (*variable independent*) yang diperlukan dari hasil reduksi.
- d. Menafsirkan/ mamaknai terhadap data yang sudah didapat yaitu semakin dimaknai dengan pertimbangan-pertimbangan apakah sudah sesuai dengan teori yang dipakai apa belum.